

PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2015**

TENTANG

PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang;
- b. bahwa dalam upaya untuk mengembalikan nilai adat masyarakat lokal dan peranan tokoh masyarakat adat serta untuk menghidupkan kembali nilai dan norma adat di Kampung Adat atau nama lainnya perlu dilakukan Penetapan Kampung Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disebut BPMPD adalah BPMPD Kabupaten Siak.
7. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Siak.
8. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Kampung sebutan lain dari Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kampung Adat adalah susunan asli yang mempunyai hak asal usul berupa hak mengurus wilayah dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.
11. Adat adalah ketentuan dan aturan yang mengatur tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungan sesamanya dalam segala aspek kehidupan.
12. Pemerintahan Kampung Adat adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung Adat adalah Penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat.
14. Penghulu adalah Kepala Kampung Adat sebagai penyelenggara Pemerintahan.
15. Badan Permusyawaratan Kampung Adat yang selanjutnya disebut BAPEKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung Adat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Perangkat Kampung Adat adalah unsur pembantu Penghulu dalam melaksanakan tugas Pemerintah Kampung Adat.
17. Kerani adalah sebutan lain dari Sekretaris Kampung/Kampung Adat.
18. Juru Tulis adalah sebutan lain Kepala Urusan sebagai pembantu kerani.
19. Rukun Kampung adalah sebutan lain dari Rukun Warga.
20. Wilayah atau Dusun, Rukun Kampung, Rukun Tetangga adalah bagian wilayah dalam Kampung Adat yang merupakan wilayah penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Adat.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Kampung Adat adalah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksnya tata kehidupan dimasyarakat sebagai pengaruh urbanisasi penduduk dari daerah lain.

- (2) Memberikan peran dan fungsi kepada Penghulu Kampung Adat dan tokoh adat untuk dapat mengayomi kehidupan masyarakat yang lebih optimal meliputi :
- a. meningkatkan peran serta Pemerintahan Kampung Adat, lembaga masyarakat dan tokoh adat yang berorientasi kepada adat dan istiadat setempat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat;
 - b. meningkatkan peran tokoh adat terkait dengan kegiatan sosial kebudayaan dalam kehidupan masyarakat;
 - c. meningkatkan peran tokoh adat yang ditunjuk sebagai orang yang di tuakan untuk lebih berperan aktif menghidupkan kembali adat istiadat di Kampung Adat; dan
 - d. melestarikan adat istiadat yang hampir hilang yang di akibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain, sehingga adat istiadat lokal dapat dihidupkan dan di kembangkan kembali;

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kampung yang ditetapkan menjadi Kampung Adat terdiri dari:

- a. Kampung Lubuk Jering menjadi Kampung Adat Lubuk Jering di Kecamatan Sungai Mandau;
- b. Kampung Tengah menjadi Kampung Adat Kampung Tengah di Kecamatan Mempura;
- c. Kampung Kuala Gasib menjadi Kampung Adat Kuala Gasib di Kecamatan Koto Gasib;
- d. Kampung Penyengat menjadi Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit;
- e. Kampung Minas Barat menjadi Kampung Adat Sakai Minas di Kecamatan Minas;
- f. Kampung Mandi Angin menjadi Kampung Adat Sakai Mandi Angin di Kecamatan Minas;
- g. Kampung Bekalar menjadi Kampung Adat Sakai Bekalar di Kecamatan Kandis; dan
- h. Kampung Libo Jaya menjadi Kampung Adat Sakai Libo Jaya di Kecamatan Kandis.

BAB III
PEMERINTAHAN
Pasal 4

- (1) Pemerintah Kampung Adat terdiri dari:
- a. Penghulu; dan
 - b. Perangkat Kampung Adat.

- (2) Perangkat Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Kampung Adat;
 - b. Unsur kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis lapangan.
- (3) Sekretariat Kepenghuluan Adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Kerani sebagai pimpinan sekretariat; dan
 - b. Juru tulis, staf, atau unsur pembantu kerani.
- (4) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Pembantu Penghulu yakni kadus, rukun kampung dan rukun tetangga.
- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu petugas Kampung Adat yang melakukan suatu tugas tertentu dalam perkampungan Adat seperti urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau urusan lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IV
BATAS WILAYAH
Pasal 5

Batas wilayah Kampung Adat mengacu pada batas Kampung sebelum terjadinya penetapan.

BAB V
FUNGSI DAN KEWENANGAN
Pasal 6

- (1) Kampung adat memiliki fungsi Pemerintahan, Keuangan, Pembangunan, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kampung adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama dengan Kampung, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal usul, terutama menyangkut kelestarian sosial, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.
- (3) Untuk tercapainya penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak melanggar adat-istiadat, Kampung Adat mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 - a. pengaturan dan pelaksanaan Pemerintahan berdasarkan susunan asli;
 - b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
 - c. pelestarian nilai sosial budaya kampung adat;
 - d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
 - e. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di kampung adat; dan
 - g. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat.
- (4) Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT
Bagian Kesatu
Lembaga Kemasyarakatan
Pasal 7

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung Adat dan Masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan Masyarakat Kampung Adat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Kampung Adat memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Kampung Adat kepada masyarakat adat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong-royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Kampung Adat.

Bagian kedua
LEMBAGA ADAT
Pasal 8

- (1) Lembaga Adat pada Kampung Adat merupakan lembaga adat yang tak terpisahkan dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.
- (2) Masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Kampung Adat berkaitan dengan adat dan istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (3) Lembaga Adat Kampung Adat merupakan mitra Pemerintah Kampung Adat dan lembaga Kampung Adat lainnya dalam memberdayakan masyarakat Kampung Adat.
- (4) Batin merupakan Kepala suatu Suku yang mempunyai wilayah Adat.

- (5) Pembentukan lembaga adat Kampung Adat ditetapkan dengan peraturan Kampung Adat, berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (6) Pembentukan lembaga adat Kampung Adat dapat dikembangkan di Kampung Adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

BAB VII
TUGAS DAN WEWENANG LEMBAGA ADAT
Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai tugas:
 - a. mendukung program pemerintah melaksanakan pembangunan disegala bidang terutama dibidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan dengan semangat kegotong royongan;
 - b. mengembangkan nilai-nilai budaya tempatan dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional;
 - c. menyelesaikan sengketa Adat dan Agama dalam lingkungan wilayahnya, dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar umat beragama;
 - d. membuat Peraturan Adat untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh masyarakat;
 - e. memilih Penghulu sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan Upacara Adat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai wewenang yang dilimpahkan oleh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak.
- (2) Lembaga Adat Kampung Adat mempunyai wewenang:
 - a. memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut permasalahan Adat dan Agama;
 - b. sebagai penengah terhadap kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Kampung Adat; dan
 - c. membantu penyelenggaraan upacara Adat/Keagamaan di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

BAB VIII
SUMBER PENDAPATAN
Pasal 10

Sumber Pendapatan Kepenghuluan Adat dapat berupa:

- a. Pendapatan Asli Kepenghuluan;
- b. bagi hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
- c. bagian dari dana perimbangan pusat dan Daerah;
- d. alokasi anggaran dari APBN;
- e. bantuan anggaran dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten;
- f. sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan

- g. sumber Pendapatan lain yang sah.

BAB IX
MEKANISME PERUBAHAN STATUS
Pasal 11

- (1) Status Kampung dapat diubah menjadi Kampung Adat, Kelurahan dapat diubah menjadi Kampung Adat, Kampung Adat dapat diubah menjadi Kampung, dan Kampung Adat dapat diubah menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status Kampung Adat menjadi Kelurahan harus melalui Kampung, sebaliknya perubahan status Kelurahan menjadi Kampung Adat harus melalui Kampung.

Pasal 12

- (1) Penetapan Kampung Adat dilakukan dengan mekanisme:
 - a. Pemerintah Kabupaten melakukan inventarisasi Kampung yang telah mendapat kode Kampung;
 - b. pengidentifikasian Kampung yang ada; dan
 - c. pengkajian terhadap Kampung yang ada yang dapat ditetapkan menjadi Kampung Adat.
- (2) Pengidentifikasian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten bersama lembaga Adat Melayu.
- (3) Pengidentifikasian dan pengkajian meliputi potensi Kampung, Pemerintahan Kampung, kelembagaan, kemasyarakatan, adat istiadat, wilayah Kampung, monografi atau profil Kampung.
- (4) Bupati menetapkan Kampung adat yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil identifikasi.
- (5) Penetapan Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.
- (6) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah disampaikan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kepada menteri untuk mendapatkan kode Kampung Adat.
- (7) Rancangan peraturan daerah yang telah mendapatkan nomor register dan kode Kampung akan ditetapkan menjadi peraturan daerah.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak dan Camat.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kabupaten meliputi:
 - a. bidang pemerintahan;
 - b. bidang kelembagaan masyarakat;

- c. bidang kelembagaan adat;
 - d. bidang kemasyarakatan;
 - e. bidang perekonomian;
 - f. bidang pendidikan;
 - g. bidang kesehatan;
 - h. bidang keuangan kepenghuluan; dan
 - i. bidang lain yang terkait pelaksanaan fungsi dan kewenangan Kampung Adat.
- (3) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap Kampung Adat atas nama Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi penyusunan peraturan Kampung Adat dan Peraturan Penghulu;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Kampung Adat;
 - c. fasilitasi pengelolaan keuangan Kampung Adat dan pendayagunaan asset Kampung Adat;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Penghulu dan Perangkat Kampung Adat;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan penghulu;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung Adat;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung Adat;
 - i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Kampung Adat;
 - j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan Kampung Adat;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar kepenghuluan dan kerjasama Kampung Adat dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Kampung Adat serta penetapan dan penegasan batas Kampung Adat;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kampung Adat;
 - q. koordinasi pendampingan Kampung Adat diwilayahnya; dan
 - r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan Kampung Adat diwilayahnya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ke delapan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berubah statusnya menjadi Kampung Adat dan segala yang berkaitan dengan Administrasi Pemerintahan harus menyesuaikan seperti plang kantor, kop surat, stempel dan atribut lainnya.

- (2) Bupati dapat menugaskan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa serta SKPD terkait lainnya mensosialisasikan perubahan kedelapan Kampung menjadi Kampung Adat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2015

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK : 7.04.c/2015.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK**

I. Umum

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Desa, seperti pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Desa.

Untuk mendukung visi Provinsi Riau menjadikan Riau sebagai “pusat budaya melayu” dan sejalan dengan motto Kabupaten Siak “Siak The Truly Malay” maka perlu menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan yang telah turun temurun yang telah lama hilang terkikis oleh arus urbanisasi penduduk, dan membaaur dengan kebudayaan lokal sehingga mengakibatkan tradisi atau adat-istiadat tempatan seolah-olah terlupakan.

Mewujudkan kesemua hal tersebut bukanlah merupakan hal yang mudah, karena kita harus mencari jejak-jejak budaya ataupun tradisi tersebut dengan menginventarisir kembali melalui para budayawan, tokoh adat, tokoh agama ataupun yang dituakan atau orang yang mengerti tentang kebudayaan tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan penataan Desa dengan mengubah penamaan menjadi Kampung dan Kampung Adat. Adapun Kampung adat yang ditetapkan terdiri dari Penetapan Kampung Adat Lubuk Jering, Kampung Adat Kampung Tengah, Kampung Adat Kuala Gasib, Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat, Kampung Adat Sakai Minas, Kampung Adat Sakai Mandi Angin, Kampung Adat Sakai Bekalar dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya, di Kabupaten Siak.

Dengan ditetapkan Kampung adat di Kabupaten siak diharapkan tradisi, adat-istiadat dan kebudayaan yang telah hilang dapat dihidupkan kembali menjadi tradisi yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat 1 huruf a “Penghulu” adalah sebutan untuk Kepala Kampung yang sudah ada sejak zaman kerajaan siak dan sebelum adanya penyeragaman nama menjadi Kepala Desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, dan saat ini sebutan Penghulu di pakai lagi di Kabupaten Siak.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Batas wilayah Kampung Adat” adalah batas yang telah ditetapkan sebelum Kampung tersebut ditetapkan menjadi Kampung Adat. dan tetap mengacu pada peta batas wilayah Kampung yang dibuat dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 6

Ayat 2 Yang dimaksud dengan” susunan asli” adalah system organisasi kehidupan Kampung adat yang telah dikenal di wilayah masing-masing.

Ayat 3 huruf b yang dimaksud dengan “Ulayat atau wilayah Adat” adalah wilayah kehidupan suatu kesatuan masyarakat hukum adat.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat 2 yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kesatuan masyarakat yang terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar yaitu Genealogis, Teritorial, dan atau gabungan Genealogis dengan territorial.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat 2 yang dimaksud dengan “perubahan status” adalah perubahan dari Kampung menjadi Kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Kampung serta perubahan Kampung Adat menjadi Kampung.

Pasal 12

Ayat (6) yang dimaksud dengan “Menteri” adalah Menteri yang menangani Desa/Kampung.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2